

**EKSISTENSI KEDUDUKAN HUKUM ORGANISASI
INTERNASIONAL TERHADAP KORBAN PELECEHAN
SEKSUAL DAN MEMPERBENAH UNTUK MEMPERERAT
HUBUNGAN ANTAR NEGARA**

Hartana, I Komang Surya Wibawa

Universitas Bung Karno, Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : hartana_palm@yahoo.com, surya.wibawa.2@undiksha.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai apa yang dimaksud eksistensi Organisasi Internasional, mengetahui pentingnya peran kedudukan hukum organisasi internasional itu sendiri, serta untuk mengetahui implementasi dari kolaborasi melalui hubungan kerjasama antar Negara. Hasil pembahasan dari jurnal ini menunjukkan bahwa Hukum Organisasi Internasional merupakan peraturan hukum yang mengatur hubungan antar organisasi-organisasi serta Negara Internasional. Himpunan organisasi internasional ini sangat beraneka ragam yakni terdapat organisasi ASEAN, PBB, APEC, WTO, NATO dan lain sebagainya yang memiliki peran masing-masing dalam mempertahankan Negara dari permasalahan internasional. Kasus diskriminasi yang paling tertinggi di dunia adalah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.

Kata Kunci : Organisasi Internasional , Kekerasan Seksual , Eksistensi

Abstract

This article aims to find out clearly about what is meant by the existence of international organizations, to know the importance of the role of the legal position of international organizations themselves, and to find out the implementation of collaboration through cooperative relations between countries. The results of the discussion of this journal show that International Organizational Law is a legal regulation that regulates relations between organizations and international countries. The set of international organizations is very diverse, namely there are ASEAN, UN, APEC, WTO, NATO and so on, which have their respective roles in defending the country from international problems. The highest cases of discrimination in the world are cases of sexual violence against women.

Keywords : International Organizations, Sexual Violence, Existence

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum, yang tentunya menjadikan hukum sebagai sistem penting dalam pelaksanaan rangkaian kekuasaan dan kelembagaan Negara. Dimana, hukum sering dikatakan dengan seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan. Namun, dalam hal ini hukum berkolaborasi dengan unsur organisasi internasional yakni dengan bentuk kesepakatan bersama antar Negara melalui suatu instrument pokok yang mengatur prinsip dan tujuan, tugas dan fungsi, hukumnya, hak dan kewajiban para anggota, dan sebagainya dari organisasi tersebut. Sehingga dalam suatu Organisasi Internasional tentu terdapat adanya landasan hukum yang akan diterapkan dan berlaku sebagai Hukum Internasional. Disamping itu, Organisasi Internasional sebagai produk Hukum Internasional pastinya memiliki beberapa keterikatan sebagai wadah untuk menghimpun Negara di kancah Internasional.

Perkembangan dunia yang ditandai dengan kemajuan diberbagai bidang tentu meningkatkan intensitas hubungan antar Negara. Dengan ini, sejalan akan peningkatan hubungan antar Negara yang direalisasikan dengan bentuk kolaborasi Internasional dalam berbagai bidang. Keterlibatan Indonesia dalam kerjasama Internasional ini merupakan perwujudan tujuan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang tercantum pada Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa «Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial». Dengan ini Negara dapat membentuk relasi yang luas untuk mendukung segala aspek aktivitas yang dapat memulihkan dan meningkatkan sumber daya di masing-masing Negara serta mempererat hubungan antar Negara.

Seperti halnya pada jaminan ekonomi global untuk menjamin perdagangan internasional ini dapat berjalan dengan lancar diperlukan World Trade Organization sebagai aturan perdagangan global yang mampu memfasilitasi aktivitas ekonomi. Sehingga dengan hubungan internasional ini dapat menciptakan hubungan yang harmonis serta mempererat jalinan kerjasama antar Negara dan organisasi-organisasi Internasional lainnya sebagai forum maupun alat untuk mewujudkan kepentingan bersama sesuai tujuan organisasi. Dikarenakan masih banyaknya peluang yang dapat dilaksanakan baik dari bidang ekonomi, sosial budaya, IPTEK, dan lain sebagainya dalam memajukan suatu Negara.¹

Kasus kekerasan seksual pada perempuan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang kerap terjadi di dunia dalam kehidupan. Pelanggaran hak asasi perempuan pada dasarnya, ini adalah kejahatan yang dimulai dengan pelecehan kekuasaan atau kekuatan dari orang lain. Hal ini menjadi suatu kecemasan bagi masyarakat di berbagai dunia, termasuk juga negara-negara maju. Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja tanpa memandang gender. Permasalahan penegakan HAM tidak dapat diselesaikan di tingkat internasional terlepas dari campur tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kekerasan seksual pada wanita dalam sepuluh tahun terakhir dikira-kirakan terjadi sekitar satu dari empat wanita di seluruh dunia pernah menjadi korban kekerasan seksual. Kejahatan kekerasan seksual ini dapat menimbulkan bahaya terhadap tiga aspek dalam hidup korban, seperti aspek psikis, aspek fisik, dan aspek sosial. Pengaruh kekerasan fisik terhadap perempuan dapat berupa kehamilan tidak diharapkan hingga merusak bagian tubuh tertentu. Secara psikologis, tindak kekerasan seksual dapat menimbulkan berupa trauma, gangguan mental dan kecemasan berlebihan. Untuk aspek

sosial yang didapatkan oleh korban dapat berupa pengasingan, pengucilan terhadap korban, serta mendapatkan perilaku yang kurang menyenangkan.

Definisi kekerasan seksual itu sendiri ialah perlakuan mengintimidasi ataupun pemaksaan yang mempunyai sifat seksual dan adanya kesepakatan imbalan yang tidak dikehendaki atau tidak berhak sebagai bayaran atas bantuan seksual. Kekerasan seksual mencakup serangkaian tindakan mulai dari pelanggaran ringan hingga pelecehan atau serangan seksual. Permasalahan penegakan HAM tidak dapat diselesaikan di tingkat internasional terpisah dari intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB mempunyai kontribusi dan tugas yang paling istimewa terhadap meneruskan penjagaan dan pemuliaan terhadap HAM di dunia. PBB didirikan pada tahun 1919 dengan berlandaskan Perjanjian Versailles dengan mempunyai tujuan memperkenalkan bentuk kerjasama internasional untuk menuju perdamaian dan keamanan dunia.²

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada artikel ini yakni menerapkan literatur kepustakaan dan studi dokumen sebagai metode. Informasi yang dikumpulkan dengan metode kajian pustaka yang bersumber dari buku, referensi, hasil penelitian, artikel, serta jurnal yang berkaitan. Sehingga artikel ini menjabarkan mengenai Eksistensi Kedudukan Hukum Organisasi Internasional Terhadap Korban Pelecehan Seksual Dan Memperbenah Untuk Mempererat Hubungan Antar Negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Eksistensi Organisasi Internasional

Eksistensi dalam organisasi internasional ini dikenal dengan arti keberadaan aturan atau hukum yang mengakibatkan perubahan suatu hal. Yang dalam konsep keamanan tidak hanya terbatas pada Negara namun berlaku untuk umum. Mengingat, bahwa ancaman dapat hadir kepada siapa saja dan kapan saja tanpa melihat Negara. Seperti yang terjadi dalam *human security* yang bersifat universal ini di waspadai serta menjadi peran penting dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memberantas segala bentuk ancaman yang bersifat universal dalam bentuk *human security* yang dapat mengancam keamanan nasional Negara hingga mencapai lingkup global juga. Dengan ini adanya peran organisasi internasional ini dapat menciptakan kerjasama dan mencegah pertikaian sesama anggota ataupun antar anggota organisasi. Serta dapat menjadi sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan yang disepakati bersama dan saling menguntungkan pihak.

Hal ini tentu memiliki peranan yang cukup besar, yang memiliki aspek dinamis. Keberadaan organisasi internasional bertujuan untuk mempertahankan aturan-aturan agar dapat berjalan dengan tertib untuk mencapai tujuan bersama dan sebagai wadah hubungan antar bangsa dan Negara tentunya agar kepentingan masing-masing Negara terjamin dalam hubungan internasional. Pada dasarnya organisasi internasional ini berupaya agar hubungan-hubungan antar Negara dapat terjalin dengan persahabatan dan tidak mengharapkan adanya persengketaan. Dengan itu keterlibatan anggota organisasi dalam mewujudkan perdamaian dunia diwujudkan dengan mengirimkan pasukan penjaga yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sehingga adanya keberadaan organisasi internasional ini sangat memiliki pengaruh besar dalam kemajuan suatu Negara, dalam hal menjalin hubungan kerjasama antar Negara untuk mempererat serta menciptakan hubungan kekeluargaan antarnegara. Yang memiliki nilai positif untuk saling membantu serta mencapai tujuan bersama sesuai tujuan Negara masing-masing. Dan tentunya untuk menghindari serta meminimalisir ancaman konflik dari luar dengan

ini akan saling menguntungkan karenasudah terjalinnya hubungan kerjasama. Hubungan antar Negara prinsipnya bagaimanasuatu organisasi dapat untuk lebih menjamin pencapaian tujuan bersama namun sesuai dengan tujuan masing-masing negaranya dalam membentuk kolaborasi untuk lebih mendekatkan serta membentuk ikatan rasa kekeluargaan secara internasional di seluruh dunia.

Kedudukan Hukum Organisasi Internasional terhadap Korban Kekerasan Seksual

Kejadian kekerasan dalam berkehidupan sehari-hari terus kedapatan di ranah domestik Urusan rumah tangga, dan juga terjadi di sektor publik atau lingkungan kerjadan berkisar pada kekerasan fisik untuk sanksi sosial atau secara psikologis. Munculnyakekerasan kepada perempuan terkait dengan gagasan budaya atau taksir dominan, sifat konfigurasi sosial, dan jejak hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pada Pasal 1 Deklarasi PBB mengenai kekerasan terhadap perempuan atau disebut dengan *violence against women* kekerasan terhadap perempuan itu merupakan perbuatan yang didasari dengan adanya perbedaan kelamin yang dapat mengakibatkan penderitaan terhadap korban (perempuan) berupa fisik, seksual, dan psikologis dimana ada ancaman yang mengancam, pemaksaan secara sesuka hatibaik di depan khalayak umum maupun dalam kehidupan pribadi. Berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan, *United Nations Women (UN Women)* menjabarkan bahwa perilaku kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan sudah mencapai tingkatan epidemi, dan sudah memengaruhi lebih dari sepertiga perempuan secara umum.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh *UN Women*, ada sekitar 35% perempuan di dunia pernah menjadi korban kekerasan seksual yang pelakunya sendiri adalah pasangannya dan ada yang bukan dari pasangannya. Besarnya angka kekerasan seksual, perlu diadakan penelitian lebih lanjut. *UN Women* dalam mengemban tugasnya, memiliki lima tujuan utama yang wajib dilaksanakan, adapun lima tujuannyatersebut adalah:

1. Menumbuhkan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial dan politik.
2. Menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap perempuan
3. Mengikutsertakan perempuan disetiap proses kegiatan keamanan dan perdamaian
4. Menumbuhkan nilai pendidikan dan pemberdayaan ekonomi pada kaum perempuan
5. Mengusahakan persamaan gender yang asli pada kaum perempuan

UN Women sebagai anggota badan PBB, mempunyai tugas penting untuk menyebarluaskan perihal mengenai persamaan gender dan memberantas kekerasan seksual terhadap perempuan di berbagai bagian dari dunia, utamanya kepada negara yang memiliki tingkat diskriminasi gender yang besar. *UN Women* ini merupakan lembaga organisasi internasional yang tertinggi di dunia. *UN Women* berupaya untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan memenuhi hak-hak kaum perempuan dengan cara mengimplementasikan serangkaian program seperti pemberdayaan perempuan, pendidikan untuk perempuan serta beberapa program lainnya kepadasemua negara anggota PBB.

UN Women dalam mengimplementasikan praktek mengurangi kekerasan seksual terhadap perempuan harus berdasarkan pedoman *Convention of the Elimination of All Formsof Discrimination Against Women (CEDAW)* pada tahun 1993. Usaha ini dilakukan oleh *UN Women* dengan menggunakan cara menyatukan negara-negara di dunia untuk mendorong program antar pemerintah lewat *General Assembly* dan *CSW*. *UN Women* juga berupaya

menekan angka kekerasan seksual terhadap perempuan dengan menggunakan program pemerintah dan juga komunitas internasional yang mempunyai tujuan usaha tersebut dapat diterapkan. Adapun programnya bernama *SafeCities Free of Violence Against Women and Girls* yang sudah dilaksanakan di negara seperti Mesir, India, Ekuador, dan beberapa negaralainnya. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa aman terhadap perempuan dan mengurangi tindakan kriminalisasi terhadap perempuan.

UN Women dalam prakteknya, yaitu di negara India yang dimana masih menganut sistem kasta dalam kehidupan sehari-harinya harus mampu memperkuat wewenang perempuan untuk memajukan kesetaraan gender yang merupakan prioritas nasional maupun internasional. Perempuan di India yang memiliki kasta rendah biasanya melakukan pekerjaan yang dikenal dengan sebutan 3D, yaitu tenaga (*dirty*), berbahaya(*dangerous*), dan pekerjaan yang membuat nama perempuan menjadi rendah (*demeaning*). Hal inilah yang menjadikan perempuan di India mendapatkan perilaku yang kurang baik dan mengacu pada tindakan kekerasan. Dengan berdasarkan kejadian tersebut UN Women yang merupakan organisasi internasional membantu pemerintah India untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memengaruhi kebijakan Pemerintah India dengan menggunakan strategi seperti membuat Undang-Undang dan menolong perempuan India untuk menggali terus keterampilan sehingga mampu melampaui keterampilan kerja. Pemerintah India beserta UN Women memberikan lembaga pelatihan untuk menolong perempuan menghasilkan kerjaan yang berkualitas.

Kemudian, UN Women sebagai mediator juga memberikan fasilitas terhadap perempuan untuk dapat ikut serta secara aktif dalam politik dan dapat bebas berpendapat menyuarakan pendapat mereka melalui forum-forum antara perempuan maupun laki-laki. Selanjutnya, UN Women juga memberikan peluang untuk menciptakan suasana perempuan yang lebih baik dan membangun keamanan yang lebih luas lagi yaitu dengan memberikan pelatihan kepolisian Wanita untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di India.

Tidak hanya UN Women terdapat juga perjanjian internasional yang menaungi hak asasi perempuan pertama di dunia yang bernama CEDAW. CEDAW yang terdapat dalam pasal pertama, mengutarakan bahwa adanya keseimbangan perserupaan hak antara laki-laki maupun perempuan di lingkup publik. CEDAW, instrumen hak asasi manusia kovenan Internasional adalah perjanjian hak asasi manusia internasional secara eksklusif mengurus hak-hak perempuan. Dalam konvensi ini berisi dasar hak asasi manusia, norma dan standar perilaku dan kewajiban negara para peserta yang menghadiri kongres ini menyetujui hal ini. CEDAW menyampaikan pemahaman tentang diskriminasi perempuan sebagai pemisahan, pengasingan atau kekangan dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai hasil perbuatan atau haluan kurangi atau hilangkan pemastian, kegembiraan, atau pencapaian perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar hak yang sama. Konvensi CEDAW dikatakan sebagai sesuatu yang baru untuk perihal perlindungan terhadap perempuan yang tidak hanya dipakaisekiranya pemastian secara hukum, kendatipun sebagai usaha untuk mengalihkan tingkah laku masyarakat agar tidak turut campur dalam melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan.

Piagam PBB mempunyai tujuan yang dimana dalam penerapan CEDAW harus sesuai dengan hal tersebut, yaitu mengenai kepercayaan terhadap HAM, harkat dan martabat terhadap setiap diri manusia dan adanya kesetaraan hak laki-laki dan perempuan. Peralihan kewajiban secara tradisional antara laki-laki dan perempuan dalam lingkungan masyarakat memang harus diperlukan untuk dapat mewujudkan kesepadanan yang penuh antara laki-laki dan perempuan, yakni pengakuan atas hak-hak asasi perempuan secara adil dan setara. Pada tanggal 18 Desember 1979 Majelis Umum PBB sudah menjejaki sebuah agenda mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Dengan disetujuinya perjanjian ini

menjadikan ujung dari usaha internasional dalam bidang perempuan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan memperkenalkan hak-hak asasi perempuan di dunia. Dalam CEDAW terdapat 3 (tiga) teori yang digunakan, yaitu prinsip non diskriminasi, kewajiban negara, dan prinsip persamaan substantif. Prinsip ini didefinisikan sebagai landasan atau dasar supaya hak asasi perempuan dapat dijamin dengan baik. CEDAW juga mempunyai prinsip bahwa mewujudkan segala unsur-unsur seperti penghormatan, perlindungan, kemajuan, dan memenuhi segala hak asasi manusia. Kemudian juga mempunyai prinsip mengenai kesetaraan dalam berbagai kesempatan guna memberikan fungsi yang besar untuk kaum perempuan yang belum beruntung untuk mendapatkan kesejahteraan.

PENUTUP

Kesimpulan

Eksistensi dalam organisasi internasional ini dikenal dengan arti keberadaan aturan atau hukum yang mengakibatkan perubahan suatu hal. Yang dalam konsep keamanan tidak hanya terbatas pada Negara namun berlaku untuk umum. Mengingat, bahwa ancaman dapat hadir kepada siapa saja dan kapan saja tanpa melihat Negara. Seperti yang terjadi dalam human security yang bersifat universal ini di waspadi serta menjadi peran penting dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberantas segala bentuk ancaman yang bersifat universal dalam bentuk human security yang dapat mengancam keamanan nasional Negara hingga mencapai lingkup global juga. Dengan ini adanya peran organisasi internasional ini dapat menciptakan kerjasama dan mencegah pertikaian sesama anggota ataupun antar anggota organisasi. Kejadian kekerasan dalam berkehidupan sehari-hari terus kedapatan di ranah domestik urusan rumah tangga, dan juga terjadi di sektor publik atau lingkungan kerja dan berkisar pada kekerasan fisik untuk sanksi sosial atau secara psikologis. Munculnya kekerasan kepada perempuan terkait dengan gagasan budaya atau taksir dominan, sifat konfigurasi sosial, dan jejak hubungan antara laki-laki dan perempuan. UN Women sebagai anggota badan PBB, mempunyai tugas penting untuk menyebarkan perihal mengenai persamaan gender dan memberantas kekerasan seksual terhadap perempuan di berbagai bagian dari dunia, utamanya kepada negara yang memiliki tingkat diskriminasi gender yang besar. UN Women ini merupakan lembaga organisasi internasional yang tertinggi di dunia. UN Women berupaya untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan memenuhi hak-hak kaum perempuan dengan cara mengimplementasikan serangkaian program seperti pemberdayaan perempuan, pendidikan untuk perempuan serta beberapa program lainnya kepada semua negara anggota PBB. UN Women dalam mengimplementasikan praktek mengurangi kekerasan seksual terhadap perempuan harus berdasarkan pedoman Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women pada tahun 1993. Usaha ini dilakukan oleh UN Women dengan menggunakan cara menyatukan negara-negara di dunia untuk mendorong program antar pemerintah lewat General Assembly dan CSW. UN Women juga berupaya menekan angka kekerasan seksual terhadap perempuan dengan menggunakan program pemerintah dan juga komunitas internasional yang mempunyai tujuan usaha tersebut dapat diterapkan. Adapun programnya bernama Safe Cities Free of Violence Against Women and Girls yang sudah dilaksanakan di negara seperti Mesir, India, Ekuador, dan beberapa negara lainnya. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa aman terhadap perempuan dan mengurangi tindakan kriminalisasi terhadap perempuan. UN Women dalam prakteknya, yaitu di negara India yang dimana masih menganut sistem kasta dalam kehidupan sehari-harinya harus mampu memperkuat wewenang perempuan untuk memajukan kesetaraan gender yang merupakan prioritas nasional maupun internasional.

Saran

Dengan adanya hal ini dapat menjadi dasar terhadap pencapaian pembentukan hubungan harmonis antarnegara untuk mencapai tujuan bersama yang memiliki letigimasi yang kuat pada masyarakat internasional. Dengan tercapainya kebenaran hukum dan kewajiban internasional pada kolaborasi yang dijalankan antarnegara. Serta dalam perlindungan dalam pelecehan seksual di setiap negara.

DAFTAR PUSTAKA

Billie Wright Dziech dan Linda Weiner, *The Lecherous Professor: Sexual Harassment on Campus* *Estudiante Law Journal* .

Elfia Farida, 2011, *Implementasi Prinsip Pokok Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 446.

Hartana, H. (2017). PROSES MEMBENTUK PERUSAHAAN BARU DALAM PELAKSANAAN EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA. *Perspektif*, 22(2), 142-165.

Hartana, H. (2017). Proses Merger dan Joint Venture Digunakan dalam Ekspansi Perusahaan Group dalam Sektor Pertambangan Batubara. *Pandecta Research Law Journal*, 12(2), 111-134.

Hartana, H. (2020). IMPLICATION OF GROUP COMPANY EXPANSION TO MONOPOLY PRACTICE AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION (Study Case: Coal Mining

Hartana, H. (2021). Regulation of Group Company Expansion Restrictions in the Coal Mining Sector Viewed from Indonesian Laws and Regulations. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 520-526.

Hartana, H. (2022). PENGATURAN PEMBATAAN EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. *Jurnal Industry*). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 161-175.

Itsric. (2021). *Kaitan Hubungan Internasional pada Pertumbuhan Ekonomi*.

Karmila Abdjul, L. M. (2020). Upaya Perlindungan Organisasi Amnesty Internasional . *Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 233-243.

Mahadi. (2016). *Majalah Hukum dan Ilmu-Ilmu Sosial . Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU* , (p. Volume XXV).

- Penggolongan Organisasi Internasional.* (n.d.). Retrieved
Desember20,2022,from<https://repository.unikom.ac.id/31097/1/Microsoft%20Word%20-%20BAB-I.pdf>
- Ramadhan, N. 2021. *Peran UN Women Dalam Memberantas Kekerasan Seksual di Ruang Publik di Indonesia Periode 2016-2019*, hlm. 5.
- Ramadhan, N. 2021. *Peran UN Women Dalam Memberantas Kekerasan Seksual di Ruang Noviyanti. 2021. Peran UN Women dan Pemerintah India Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual di India Periode 2015-2017.* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)
- Yolanda, M. (2020). *Organisasi Internasional.* PT. Citra Intrans Selaras.